BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis

Analisis adalah proses menguraikan atau merumuskan suatu persoalan lewat kajian mendalam dan evaluasi data atau informasi terkait. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), analisis dipahami sebagai aktivitas terkait suatu kejadian (tulisan, tindakan, dll.) guna memahami kondisi sebenarnya (asal usul, konteks, dll.)

Analisis adalah sebuah tahapan yang mencakup berbagai kegiatan, seperti memecah, memisahkan, dan mengategorikan sesuatu sesuai patokan tertentu, lalu memeriksa keterkaitannya dan menjelaskan maknanya. Analisis dapat juga dipahami sebagai sebuah usaha untuk mengamati secara seksama dengan cara memecah komponen-komponennya atau menyusun komponen-komponen tersebut untuk ditinjau lebih jauh. Di samping itu, analisis diartikan sebagai kesanggupan untuk memecah atau merinci data atau bahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih gampang dimengerti serta dijelaskan. (Prasyarat, 2022)

2. Teori Pengawasan (*Control theory*)

Teori pengawasan atau *control theory* adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan menjadi bagian penting dalam fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar tetap berada di jalur yang sudah direncanakan.

Menurut Robbins, S. P., & Coulter, (2020), *control theory* menekankan bahwa pengawasan merupakan mekanisme umpan balik (*feedback*) yang digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditentukan. Apabila ditemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, maka dilakukan tindakan koreksi untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Negara dan Weda (2023), pengawasan dalam bidang pelayaran memiliki peranan penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan operasional kapal. Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dapat meminimalisir potensi kecelakaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga ketertiban di lingkungan pelabuhan. Pengawasan yang efektif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pengawasan teknis dan operasional di lapangan.

Dalam konteks pengawasan kapal penumpang oleh KSOP, penerapan *control theory* sangat relevan karena pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kapal, pemeriksaan fisik kapal, pemantauan jumlah penumpang, serta koordinasi dengan instansi terkait. Dengan adanya sistem pengawasan yang terstruktur, potensi pelanggaran dan risiko keselamatan dapat diminimalisir sehingga kegiatan pelayaran dapat berjalan dengan aman dan tertib.

3. Pengawasan Pelabuhan dan Kapal Penumpang

Pengawasan merupakan kegiatan terstruktur untuk menetapkan standar kerja atau patokan performa, serta menerapkan cara-cara guna mencapai target yang diharapkan sesuai tolok ukur performa yang ditetapkan. Tugas pengawasan yaitu mengenali adanya deviasi dalam sebuah pekerjaan, sekaligus menerapkan langkah korektif yang dibutuhkan demi

memastikan semua aset organisasi atau pemerintahan terpakai dengan paling baik dan efisien demi mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Gafar et al., (2022) Pengawasan mencakup pemahaman bahwa kegiatan ini lebih dari sekadar mengamati dengan cermat dan melaporkan temuan; hal ini juga melibatkan perbaikan dan penyesuaian guna mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan adalah tahapan di mana manajemen memantau situasi saat ini, sejauh mana kesesuaiannya dengan harapan yang ada. Dengan kata lain, pengawasan adalah bagian dari tugas manajemen di mana setiap pemimpin memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan arah yang diharapkan. Ini termasuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi yang diberikan, dan norma yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menemukan berbagai kekurangan dan kekeliruan yang timbul, lalu melakukan perbaikan sehingga hal serupa tidak terjadi kembali di masa depan. (G. S. Negara & Weda, 2023)

Pengawasan mencakup evaluasi aktivitas yang telah dilakukan, membandingkan hasil aktual dengan yang diharapkan, menyetujui atau tidak menyetujui temuan, dan lalu memutuskan adanya peluang perbaikan. Ada dua alasan krusial mengapa pengawasan perlu dilakukan. Pertama, seringkali terdapat jurang pemisah antara sasaran organisasi dan sasaran pribadi. Maka dari itu, pengawasan sangat dibutuhkan guna memastikan anggota tim fokus pada perolehan target organisasi. Alternatif lain adalah untuk mencegah atau menghentikan perilaku yang ceroboh atau tanpa rencana. Alasan kedua yang mendasari perlunya pengawasan adalah adanya rentang waktu antara penentuan tujuan dan pencapaiannya. Dengan demikian, bias yang tidak terduga dapat menimbulkan selisih antara

tindakan yang diharapkan dan tindakan yang benar-benar dijalankan dalam rentang waktu itu. (G. S. Negara & Weda, 2023)

Berikut maksud diadakannya suatu pengawasan, antara lain:

a. Mengetahui proses kerja apakah lancar ataukah terhambat.
b. Memahami sejauh mana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
c. Menilai hasil pekerjaan dengan membandingkannya terhadap kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan.
d. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh tim dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan yang sama muncul kembali atau munculnya kesalahan baru.
e. Menilai apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana berjalan sesuai dengan tujuannya dan sebagaimana yang telah direncanakan.

Pengawasan pelabuhan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di pelabuhan berlangsung sesuai dengan peraturan hukum, norma keselamatan, keamanan, serta efisiensi operasional pelabuhan.Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, pengawasan pelabuhan mencakup peninjauan terhadap aktivitas kapal, pemindahan barang dan/atau orang, serta aktivitas lain yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan administrasi pelabuhan yang

tertib. (Perhubungan & Indonesia, 2020). Pengawasan pelabuhan dapat mencakup pemeriksaan dokumen kapal dan manifest penumpang, inspeksi fisik kapal sebelum berlayar, pengawasan lalu lintas kapal, pemantauan operasional kegiatan bongkar muat dan embarkasi/debarkasi penumpang, dan koordinasi dengan *stakeholder*.

Pengawasan kapal penumpang adalah kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk memastikan bahwa operasional kapal penumpang telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, kelayakan teknis, serta pemenuhan syarat administrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengawasan kapal penumpang meliputi serangkaian kegiatan pengendalian dan pemeriksaan terhadap kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang guna menjamin terpenuhinya aspek keselamatan pelayaran, keamanan penumpang, serta kelayakan kapal sebelum dan selama berlayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Mengatur Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Indonesia et al., 2024), serta ketentuan dari SOLAS *(Safety of Life at Sea),* pengawasan kapal penumpang mencakup pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kapal, pemantauan jumlah penumpang dan barang, dan aturan keberangkatan.

4. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Perubahan Keempat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 yang mengatur Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam struktur Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mencakup pengawasan serta penegakan hukum mengenai aspek keselamatan dan keamanan dalam transportasi laut, koordinasi aktivitas pemerintah di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di pelabuhan komersial. Dalam menjalankan fungsinya, KSOP memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memastikan kapal dalam keadaan layak, menyediakan sertifikasi keselamatan kapal, mencegah polusi dari kapal, serta menetapkan status hukum kapal;
b. Melaksanakan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
c. Mengawasi aspek keselamatan dan keamanan dalam proses bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah B3, pengisian bahan bakar, pergerakan penumpang, pembangunan infrastruktur pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, kelaikan kapal, pengaturan navigasi kapal dalam perairan pelabuhan dan jalur pelayaran, memberikan pemanduan dan penundaan kapal, serta menerbitkan izin untuk berlayar;
d. Menyelidiki kecelakaan kapal, melakukan tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran di area perairan pelabuhan, mengelola bencana di laut, melaksanakan perlindungan lingkungan maritim, serta penegakan hukum di sektor keselamatan dan keamanan pelayaran;
e. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pengendalian serta

penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.;

f. Menyusun rencana utama pelabuhan, area kerja, dan wilayah kepentingan pelabuhan, mengawasi pemanfaatan dan mengusulkan tarif yang ditetapkan Menteri;
g. Melaksanakan operasi pengadaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan serta fasilitas pelabuhan, pemeliharaan struktur pemecah gelombang, dermaga, jalur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantuan navigasi;
h. Menjamin dan memelihara lingkungan pelabuhan yang berkelanjutan, menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aliran barang di pelabuhan;
i. Menyusun aturan pengawasan pergerakan kapal yang datang dan pergi dari pelabuhan melalui kegiatan pemanduan, penyediaan, dan layanan terkait pelabuhan serta pengelolaan badan usaha pelabuhan;
j. Menyiapkan materi untuk penetapan dan penilaian standar kinerja dalam layanan operasional pelabuhan; dan
k. Melakukan kegiatan terkait keuangan, kepegawaian, urusan umum, hukum, hubungan masyarakat, serta pelaporan.

5. Kapal Penumpang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Laut et al., 2022) bahwa angkutan laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PM 93 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, angkutan Laut adalah kegiatan yang berfokus pada pelayanan transportasi laut. Angkutan laut meliputi:

a. Transportasi Laut Dalam Negeri merujuk kepada kegiatan pengangkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia, dikelola oleh perusahaan pelayaran yang ada di dalam negeri.
b. Transportasi Laut Luar Negeri berarti pengangkutan laut dari pelabuhan atau terminal tertentu yang disiapkan untuk perdagangan internasional menuju pelabuhan di negara lain, atau sebaliknya, yang dijalankan oleh perusahaan pelayaran.
c. Transportasi Laut Khusus mengacu pada aktivitas pengangkutan yang dimaksudkan untuk mendukung operasi perusahaan dan aktivitas utamanya.
d. Transportasi Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha yang bersifat tradisional dan unik dalam melakukan pelayaran di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermesin, dan/atau perahu motor sederhana yang terdaftar di Indonesia dengan ukuran tertentu. Kapal penumpang adalah jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, baik dalam perjalanan domestik, dengan jumlah penumpang yang melebihi 12 orang.
    a. Persyaratan Kapal Penumpang
    1) Persyaratan Adminisratif
        a) Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) untuk perusahaan pelayaran
        b) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal (SKPK)
        c) Dokumen kapal seperti:
            (1) Surat Laut / Pas Tahunan
            (2) Sertifikat Garis Muat
            (3) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang

(4) Sertifikat Pencegahan Pencemaran

(5) Sertifikat Radio dan Navigasi

2) Persyaratan Teknis

a) Kapal harus memenuhi standar desain dan konstruksi (stabilitas, kekuatan lambung, dan ruang penumpang)

b) Dilengkapi alat keselamatan, seperti:

(1) Sekoci dan rakit penolong

(2) *Life jacket* untuk setiap penumpang

(3) Alat pemadam kebakaran

(4) Sistem komunikasi darurat

(5) Memiliki sistem ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang layak

3) Persyaratan Operasional

a) Awak kapal memiliki sertifikat keahlian sesuai jabatannya

b) Kapal tidak boleh memuat penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan

c) Harus memiliki prosedur evakuasi dan latihan secara berkala

b. Ketentuan Operasional Kapal Penumpang

1) Kelaiklautan Kapal

Kapal hanya boleh berlayar apabila telah dinyatakan laik laut oleh Syahbandar melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik kapal. Bila ditemukan kerusakan atau kekurangan alat keselamatan, kapal dilarang berlayar.

2) Pemeriksaan dan Pengawasan

Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal penumpang sebelum keberangkatan. Pemeriksaan ini mencakup:

a) Dokumen kapal

b) Kondisi alat keselamatan

c) Jumlah dan kondisi penumpang

d) Kesiapan awak kapal

c. Kapasitas Penumpang

Setiap kapal penumpang memiliki batas maksimum daya angkut yang telah ditetapkan dalam sertifikatnya. Pengangkutan penumpang melebihi batas ini dilarang karena dapat menyebabkan instabilitas kapal dan membahayakan keselamatan pelayaran.

d. Pelayanan Penumpang

Perusahaan pelayaran wajib memberikan pelayanan yang layak, termasuk kenyamanan, kebersihan, dan perlindungan terhadap hak-hak penumpang. Dalam hal terjadi keterlambatan atau pembatalan perjalanan, penumpang berhak mendapatkan kompensasi atau pengembalian biaya tiket.

6. Pelabuhan

Pelabuhan adalah area perairan yang terlindung dari gelombang, yang dilengkapi fasilitas terminal laut seperti dermaga tempat kapal berlabuh untuk memuat dan membongkar kargo, peralatan pengangkat untuk aktivitas muat dan bongkar barang, gudang laut, serta area penyimpanan tempat barang dapat dibongkar, dan juga gudang-gudang yang dimanfaatkan untuk menyimpan barang dalam periode lebih lama selagi menunggu pengiriman ke lokasi tujuan atau pelayaran. (Pelabuhan et al., 2023)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (T. L. Negara & Negara, 2015) bahwa Pelabuhan merupakan area yang meliputi lahan dan/atau kawasan perairan dengan batasan yang jelas untuk aktivitas

publik dan bisnis. Pelabuhan berfungsi sebagai lokasi untuk kapal berlabuh, tempat orang masuk dan keluar, serta pengangkutan barang. Ini mencakup Terminal dan lokasi berlabuh bagi kapal yang menyediakan fasilitas untuk Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, serta kegiatan yang mendukung operasional pelabuhan. Pelabuhan juga bertindak sebagai titik peralihan antara beragam moda transportasi.

Kapal yang berlabuh di pelabuhan membutuhkan layanan dan infrastruktur untuk barang serta jasa yang diperlukan untuk memperlancar proses pelayaran, pengiriman barang, dan aliran penumpang. Fungsi pelabuhan sangat penting terutama sebagai infrastruktur yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri di wilayah atau daerah yang berperan sebagai *hinterland* bagi pelabuhan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan disebutkan bahwa Pelabuhan memiliki peran sebagai:

a) Titik penghubung dalam jaringan transportasi sesuai hierarkinya;
b) Gerbang utama kegiatan perekonomian;
c) Lokasi perpindahan moda transportasi;
d) Pendukung kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e) Tempat pendistribusian, produksi, dan pengumpulan muatan atau barang; dan
f) Mewujudkan Wawasan Nusantara serta kedaulatan negara.

7. Terminal Penumpang

Terminal adalah titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. (Rahmaningtyas et al., 2020)

Dalam transportasi laut, terminal pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang bagi kapal pesiar dan kapal kargo. Terminal-terminal ini dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat kargo, serta menyediakan layanan penumpang seperti *check-in*, proses imigrasi, dan penjualan tiket. Secara keseluruhan, terminal memainkan peran penting dalam memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem transportasi yang efisien dan terorganisir. Terminal berfungsi sebagai pusat penghubung dalam sistem transportasi, baik di darat, udara, maupun laut. Terminal adalah tempat di mana penumpang dan kargo berpindah dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya. Terminal-terminal ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti restoran, toko, dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam transportasi maritim, terminal pelabuhan berfungsi sebagai gerbang bagi kapal pesiar dan kapal kargo. Terminal ini memiliki fasilitas untuk bongkar muat kargo, serta menyediakan layanan penumpang seperti *check-in*, proses imigrasi, dan penjualan tiket. Secara keseluruhan, terminal memainkan peran penting dalam memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem transportasi yang efisien dan terorganisir.

Untuk mendukung kelancaran pergerakan individu dan/atau barang serta integrasi antar moda transportasi di lokasi tertentu, terminal penumpang bisa dibangun dan dioperasikan. Fungsi utama dari terminal adalah sebagai lokasi di pelabuhan yang memfasilitasi penumpang untuk menaiki dan menurunkan diri dari kapal, sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses bongkar muat barang. Tugas utamanya adalah mengatur arus lalu lintas dan transportasi untuk memastikan kelancaran operasional, serta berfungsi sebagai titik peralihan bagi

penumpang ketika berpindah antar moda transportasi maupun dalam moda transportasi yang sama di pelabuhan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Perhubungan & Indonesia, 2015), fasilitas terminal penumpang meliputi:

a) Ruang tunggu
b) *Gate*/koridor *boarding*
c) Garbarata
d) Toilet
e) Tempat beribadah
f) Lampu penerangan
g) Fasilitas kebersihan
h) Fasilitas pengatur suhu
i) Ruang layanan kesehatan
j) Area merokok

8. Periode Angkutan Lebaran

Periode Angkutan lebaran adalah penetapan jangka waktu operasional khusus oleh pemerintah (Kementerian Perhubungan) dan operator pelayaran (PT. PELNI dan ASDP) untuk mengelola lonjakan permintaan transportasi penumpang di jalur laut khususnya menjelang dan sesudah Hari Raya Idulfitri. Periode ini ditetapkan, biasanya mencakup rentang waktu yang panjang (H-7 hingga H+7) sebelum dan setelah hari H Lebaran untuk mengaktifkan manajemen angkutan lebaran terpadu, yaitu koordinasi antar instansi untuk memastikan semua penumpang terangkut dengan aman, selamat, tertib , dan nyaman. Selama periode ini, dilakukan penambahan armada, inspeksi kelaikan kapal, pembatasan operasional angkutan barang, dan rekayasa

lalu lintas. Periode angkutan lebaran sering disebut sebagai ujian bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang strategis. Hal ini mencakup tantangan dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi dan menyediakan informasi yang memadai untuk mitigasi kepadatan.

9. Manajemen risiko dan mitigasi risiko

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengenali, menganalisis, menilai, dan mengendalikan potensi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Berdasarkan pedoman ISO 31000, manajemen risiko mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk memandu dan mengatur respons suatu entitas terhadap potensi ancaman. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kendala dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam suatu inisiatif.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa langkah utama, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Langkah identifikasi risiko bertujuan untuk menemukan berbagai kemungkinan bahaya yang dapat muncul dalam suatu kegiatan operasional. Berikutnya, analisis risiko dilakukan untuk menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Evaluasi risiko berfokus pada penentuan prioritas dalam menangani risiko, sedangkan pengendalian risiko dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. (Ria et al., 2021)

Dalam konteks pengawasan kapal penumpang di pelabuhan, penerapan manajemen risiko sangat penting untuk mengidentifikasi potensi risiko seperti kepadatan penumpang yang berlebihan, kelebihan muatan, kondisi cuaca buruk, dan

ancaman keamanan. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang terstruktur, Otoritas Pelabuhan dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat guna memastikan keselamatan pelayaran dan kelancaran kegiatan pelabuhan selama periode liburan Idul Fitri.

Mitigasi atau manajemen risiko, merujuk pada langkah yang diambil untuk mengurangi risiko yang telah dikenali. Risiko dapat dikurangi, namun tidak dapat dilenyapkan seluruhnya, sehingga tetap tersisa risiko sisa.

Risiko merupakan kemungkinan bahwa hasil yang aktual dapat berlainan dari hasil yang direncanakan. Risiko ialah potensi bahaya yang dapat timbul dari proses yang berjalan atau kejadian mendatang. Risiko dapat dikatakan sebagai kondisi ketidakpastian di mana terjadinya kondisi yang tidak diharapkan dapat menyebabkan kerugian.

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan dampak buruk (kerugian) yang sudah muncul. Selain itu, ada hubungan antara manajemen risiko dan kontrol internal. Titik temu utama keduanya ada pada upaya menerapkan tindakan pencegahan atau menciptakan sistem peringatan dini yang baik dalam organisasi, supaya berbagai potensi risiko dan akibatnya dapat dikenali, diukur, dan akhirnya ditekan ke tingkat sekecil mungkin. Proses mitigasi risiko dapat dilakukan melalui diskusi atau penyebaran kuesioner kepada pakar di bidang tersebut, sehingga cara menangani risiko dapat diketahui. (Tulus & Multikultural, n.d.)

Hal yang menyebabkan timbulnya mitigasi adalah lonjakan penumpang yang signifikan, faktor keselamatan pelayaran, faktor cuaca dan alam, penumpukan dan ketertiban di pelabuhan, serta ancaman keamanan.

Hal yang harus di mitigasi adalah inspeksi kapal (uji petik), pelaksanaan posko terpadu, peringatan dini cuaca, kesiapan sarana bantu navigasi, serta pengawasan barang berbahaya.

9. Tabel Klasifikasi Risiko

Tabel klasifikasi risiko dikenal sebagai Matriks Risiko (*Risk Matrix*), adalah alat kualitatif yang digunakan untuk menilai dan memprioritaskan risiko. Alat ini membantu dalam mengambil keputusan tentang langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. (Ria et al., 2021)

Perbandingan dua faktor utama risiko:

a) Kemungkinan (*Probability*): seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa risiko akan terjadi.

Tabel 2.1. Level risiko sumbu kemungkinan

Level	Deskripsi
5 (Sangat Sering)	Diharapkan terjadi dalam sebagian besar kondisi
4 (Sering)	Kemungkinan besar akan terjadi pada suatu saat
3 (Sedang)	Mungkin terjadi, tapi tidak pasti
2 (Jarang)	Kecil kemungkinannya akan terjadi
1 (Sangat Jarang)	Hampir tidak mungkin terjadi

b) Dampak (*Severity*): seberapa parah kerugian atau kerusakan yang akan timbul jika peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi.

Tabel 2.2. Level risiko sumbu dampak

Level	Deskripsi
5 (Bencana)	Kerugian besar, mengancam kelangsungan hidup organisasi
4 (Mayor)	Kerugian signifikan, membutuhkan tindakan pemulihan besar

3 (Moderat)	Kerugian yang dapat dikelola, menyebabkan cidera serius atau penundaan proyek
2 (Minor)	Kerugian kecil, cidera ringan, atau ketidaknyamanan operasional
1 (Tidak signifikan)	Dampak minimal atau tidak ada kerugian yang terdeteksi

Level risiko adalah output dari matriks, yang diperoleh dari perpotongan skor Kemungkinan dan Dampak. Ini adalah hasil akhir yang menentukan urgensi penanganan. Matriks biasanya dibagi menjadi empat hingga lima zona warna atau label yang berbeda, seperti:

Tabel 2.3. Level risiko hasil klasifikasi

Level risiko	Warna	Kebutuhan tindakan
Sangat tinggi/ekstrem	Merah	Tindakan segera diperlukan; tidak dapat dilanjutkan tanpa mitigasi
Tinggi	Oranye	Perlu perhatian manajemen segera dan rencana mitigasi yang terstruktur
Sedang	Kuning	Pemantauan berkala dan pengembangan rencana kontingensi
Rendah	Hijau muda	Dapat diterima; pemantauan rutin sudah cukup
Sangat rendah	Hijau tua	Dapat diabaikan; tidak memerlukan tindakan lebih lanjut

10. Penelitian terdahulu

a. Penelitian 1

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al., (2025) dengan judul *Analisis Peranan KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dalam Meningkatkan Keselamatan Kapal Penumpang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSOP telah melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal meliputi pemeriksaan kelaiklautan kapal, pengawasan manajemen keselamatan, pengaturan lalu lintas kapal, serta pengawasan terhadap bongkar muat barang berbahaya.

Gap penelitian:

Penelitian tersebut berfokus pada peningkatan keselamatan kapal secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada mitigasi risiko selama periode angkutan Lebaran, khususnya pada kapal penumpang di Pelabuhan Semayang.

b. Penelitian 2

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadhilah et al., (2023) dengan judul *Strategi Mitigasi Risiko pada Operasional Pelayanan Kapal Menggunakan Metode House of Risk (HOR).* Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 18 kejadian risiko dalam operasional pelayanan kapal dan 11 agen risiko prioritas yang perlu ditangani. Strategi mitigasi yang direkomendasikan berupa tindakan preventif untuk mengurangi potensi risiko operasional kapal di pelabuhan.

Gap penelitian:

Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *House of Risk*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengawasan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh KSOP selama periode angkutan Lebaran.

c. Penelitian 3

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Tumoka, (2022) dengan judul *Upaya Pengawasan terhadap Barang Berbahaya di KSOP Kelas I Sorong*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang berbahaya dilakukan melalui penegakan SOP, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Gap penelitian:

Penelitian tersebut hanya berfokus pada pengawasan barang berbahaya, sedangkan penelitian ini mencakup pengawasan kapal penumpang secara menyeluruh, termasuk kepadatan penumpang dan keselamatan operasional selama angkutan Lebaran.

d. Penelitian 4

Penelitian yang dilakukan oleh Sigiro et al., (2023) dengan judul *Pengawasan Kelaiklautan Kapal oleh KSOP di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kelaiklautan kapal dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kapal, inspeksi fisik kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pengawasan tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keselamatan pelayaran.

Gap penelitian:

Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek kelaiklautan kapal, sedangkan penelitian ini menganalisis pengawasan KSOP secara komprehensif, termasuk mitigasi risiko operasional selama periode puncak angkutan Lebaran.

e. Penelitian 5

Penelitian yang dilakukan oleh Safriyanti, N., & Lestariningsih, (2021) dengan judul *Upaya Peningkatan Pengawasan*

Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Penumpang pada Pelabuhan Kelas IV Waingapu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keselamatan dan ketertiban penumpang masih belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan jumlah personel. Hal tersebut berdampak pada belum maksimalnya penerapan standar keselamatan di pelabuhan.

Gap penelitian:

Penelitian tersebut berfokus pada keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi risiko dan upaya mitigasi oleh KSOP selama periode lonjakan penumpang pada angkutan Lebaran.

B. Kerangka Pikir

